



PUTUSAN

Nomor 1671/Pdt.G/2024/PA.Pmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 352811xxxxx0024, Tempat/TglLahir Pamekasan,
14 Juni 1998, Umur 28 tahun, Agama Islam,
Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat
tinggal **Kabupaten Pamekasan**,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

SAMSUL, S.H, dan ASRUL GUNAWAN, SH., Advokat pada kantor
POSBAKUMADIN (Pos Bantuan Hukum
Advokat Indonesia) Kabupaten Pamekasan,
beralamat di Jl. Raya Nogroho No. 47 RT.
001/RW. 001, Kelurahan Lawangan Daya,
Kabupaten Pamekasan. Bertindak untuk dan
atas nama Pemberi Kuasa, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus, tanggal 05 Desember 2024,
dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor
1749/S.Kuasa/2024, tanggal 10 Desember
2024, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, NIK 352811xxxxx0001, Tempat/TglLahir Pamekasan, 20
Nopember 1996, Umur 28 Tahun, Agama Islam,
Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal
Kabupaten Pamekasan, No.Telp/Wa 08523080xxxx,
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 15 Halaman
Putusan No.1671/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan suratnya tertanggal 10 Desember 2024 yang didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dengan register perkara Nomor 1671/Pdt.G/2024/PA.Pmk tanggal 10 Desember 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batumarmar Kabupaten Pamekasan pada Tanggal 17 Februari 2016 M./9 Jumadil Ula 1437 H. Dengan status jejak dan perawan, Sebagaimana disebutkan di dalam kutipan Akta Nikah Nomor: 0079/43/ II/2016 tertanggal 17 Februari 2016;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (*Ba'da dukhul*). dan dikaruniai satu anak yang bernama, **Anak Penggugat dengan Tergugat**, Pamekasan, 10-07-2019, kemudian saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah memilih tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 4 tahun 11 bulan, dikarenakan terjadi pertengkaran dan percekcohan kemudian Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Desa Bujur Barat, Kecamatan Batumarmar, Kabupaten Pamekasan.
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan Agustus 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah dan sering terjadi percekcohan dan pertengkaran terus menerus disebabkan.
 - a. Tergugat sering berkata kata kasar bahkan ringan tangan kepada Penggugat
 - b. Tergugat selingkuh dan menikah lagi
 - c. Tergugat sudah menyerahkan Penggugat pada orang tuanya
5. Bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat Puncaknya, sejak tanggal 05 Februari 2021, hingga diajukannya gugatan ini ke Pengadilan

Halaman 2 dari 15 Halaman
Putusan No. 1671/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pamekasan. terhitung sudah 3 tahun 11 bulan, Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan sampai saat ini tidak ada konfirmasi

6. Bahwa keluarga Penggugat sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa Penggugat merasa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena pertengkaran terus-menerus, hingga Penggugat mengajukan cerai gugat ini.
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pamekasan melalui Majelis Hakim, agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menenjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** seluruhnya
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shughraa dari **Tergugat (Tergugat)** terhadap **Penggugat (Penggugat)**
3. Membebaskan seluruh biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya *acquo at bono*;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap ke ruang persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat dengan nomor resi P2412120158901 dan telah diterima oleh MIHLIS (Operator Desa Bujur Barat) pada tanggal 13 Desember 2024 dan dengan nomor resi P2501060157420 dan telah diterima oleh Muhlis operator desa Bujur Barat pada tanggal 07 Januari 2025 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menyarankan pihak Penggugat untuk tidak meneruskan gugatannya dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 15 Halaman
Putusan No. 1671/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya atas perintah Ketua Majelis, Kuasa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan Penggugat, lalu surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP), selanjutnya diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan diteruskan dengan dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 10 Desember 2024 yang terdaftar melalui ecourt di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dengan Nomor 1671/Pdt.G/2024/PA.Pmk tanggal 10 Desember 2024 yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa Tergugat selingkuh dan telah menkkah siri dengan perempuan lain bernama **Hanna**;
- ✓ Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang dan memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Bahwa Penggugat telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya, dengan menyerahkan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Penggugat**, NIK 352811xxxxxx0024 tanggal 11 Februari 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 352811xxxxxx0008 tanggal 14 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0079/43/ II/2016 Tanggal 17 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Baturmarmar Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur. Bukti surat

Halaman 4 dari 15 Halaman
Putusan No. 1671/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta diberi kode bukti (P.3);

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi ke 1 Penggugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah sepupu saksi sedangkan Tergugat adalah orang lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, tetapi kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan bahkan sekarang telah pisah rumah;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah masalah nafkah dan Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain bernama Hanna dan sekarang Tergugat telah menikah siri dengan perempuan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak sudah 3 tahun 11 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 15 Halaman
Putusan No. 1671/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **Saksi ke 2 Penggugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah sepupu dua kali Penggugat sedangkan Tergugat adalah orang lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, tetapi kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan bahkan sekarang telah pisah rumah;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Hanna dan sekarang Tergugat telah menikah siri dengan perempuan tersebut. selain itu Tergugat juga tidak menafakhi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak sudah 3 tahun 11 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, anak diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan tambahan keterangan dan alat bukti lagi, namun tidak menyampaikan kesimpulan pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP) sesuai agenda sidang yang telah disepakati;

Halaman 6 dari 15 Halaman
Putusan No. 1671/Pdt.G/2024/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal ikhwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa khusus kepada SAMSUL, S.H, dan ASRUL GUNAWAN, SH., Advokat pada kantor POSBAKUMADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) Kabupaten Pamekasan, beralamat di Jl. Raya Nogroho No. 47 RT 001/RW 001 Kel. Lawangan Daya Kabupaten Pamekasan, advokat berdasarkan surat kuasa khusus, telah menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 05 Desember 2024 telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjukkan perkara cerai di Pengadilan Agama Pamekasan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi surat kuasa yang diberikan, maka majelis hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus yang dimaksud dapat dinyatakan sah karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas (legal standing) sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 130 HIR. jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat

Halaman 7 dari 15 Halaman
Putusan No. 1671/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Kehadiran Tergugat

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 kali melalui surat tercatat, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang pemanggilan dan pemberitahuan putusan melalui surat tercatat jo SEMA Nomor 1 Tahun 2023, maka aspek sah atau resmi tidak lagi bertumpu pada pelaksana panggilan, pemberitahuan yang dilakukan oleh jurusita pengadilan melainkan bertumpuh pada pihak ketiga dari penyedia jasa pengiriman dokumen yang ditunjuk oleh Mahkamah Agung yakni PT. Pos Indonesia-Pamekasan namun Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan Verstek sebagaimana maksud Pasal 125 ayat (1) HIR;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri. Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis, penyebabnya karena Tergugat sering berkata kata kasar bahkan ringan tangan kepada Penggugat, Tergugat selingkuh dan menikah lagi dan Tergugat sudah menyerahkan Penggugat pada orang tuanya. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak sudah 3 tahun 11 bulan yang lalu sampai diajukan perkara a quo di pengadilan;

Halaman 8 dari 15 Halaman
Putusan No. 1671/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan pokok Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengarkan keterangannya di persidangan, sehingga dinilai pula bahwa Tergugat secara tidak langsung mengakui dalil Penggugat, namun karena perkara ini merupakan perdata khusus dibidang perkawinan, sehingga setidaknya pengadilan perlu mendegarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang yang terdekat dengan suami isteri tersebut, sebagaimana maksud Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana dengan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jjs Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, jo Pasal 163 HIR menegaskan *"setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.* sehingga Penggugat dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya tersebut Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2, P.3 dan 2 orang saksi, sehingga Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.2 (fotokopi Kartu Keluarga) yang aslinya merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, telah terbukti Penggugat tercatat sebagai penduduk Kabupaten Pamekasan dan bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya, yang berdasarkan

Halaman 9 dari 15 Halaman
Putusan No.1671/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Pamekasan, maka dengan berdasarkan pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang tersebut maka Pengadilan Agama Pamekasan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Februari 2016, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Batumarmar Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 tersebut, maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga Penggugat telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tentang keadaan rumah tangga, perselisihan dan penyebabnya serta pisah rumah, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Halaman 10 dari 15 Halaman
Putusan No. 1671/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, tetapi kemudian rumah tangga mereka bermasalah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Hanna dan sekarang Tergugat telah menikah siri dengan perempuan tersebut. selain itu Tergugat juga tidak menafakhi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sudah 3 tahun 11 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi-saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut majelis telah menemukan fakta hukumnya, yakni antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalani hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, karena keduanya telah pisah tempat tinggal bersama selama 3 tahun 11 bulan sehingga keadaan rumah tangga yang demikian tentunya sudah sulit untuk dipertahankan, hal mana keadaan rumah tangga Penggugat telah dipicu atau adanya gangguan pihak ketiga bernama Hanna bahkan Tergugat telah menikahinya dan pada sisi yang lain kedua belah pihak telah melalaikan hak dan kewajiban sebagai suami isteri selama lebih dari 2 (dua) tahun lamanya sehingga pengadilan berpendapat bahwa memutuskan tali ikatan perkawinan antara kedua belah pihak sebagai solusi terbaik, yakni dengan perceraian;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak dan mengakibatkan suami istri hidup berpisah

Halaman 11 dari 15 Halaman
Putusan No. 1671/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan komunikasi tidak terjalin baik atau tidak berjalan sebagaimana mestinya, dengan demikian akibat yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa dan berpengaruh pada keutuhan kehidupan rumah tangganya, karena itu Majelis Hakim menilai bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut merupakan sesuatu yang bersifat prinsipil;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun antara Penggugat dan Tergugat, ini dapat diketahui dari keterlibatan keluarga yang telah secara maksimal berupaya merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil, juga fakta di persidangan di mana Penggugat tidak dapat menerima saran serta nasehat Majelis Hakim untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa dan tidak mungkin dapat dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawadah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak tercapai, begitu pula firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang artinya: "Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untuk istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa meskipun dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, perceraian hendaknya dihindari, karena perceraian adalah sesuatu yang halal tapi sangat dimurkai oleh Allah SWT. namun apabila di dalam perkawinan antara suami istri sudah tidak ada kedamaian dan kepercayaan, apalagi dalam perkara ini antara suami isteri sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi yang harmonis antara keduanya, maka apabila suami istri dipaksakan untuk kembali dan bersatu lagi dalam rumah tangga atau dengan kata lain rumah tangga tersebut dipertahankan juga maka keburukannya (*madharatnya*) lebih banyak dari

Halaman 12 dari 15 Halaman
Putusan No. 1671/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebaikannya (*maslahatnya*) sedangkan menolak keburukan haruslah diutamakan daripada mengambil kebaikan sebagaimana kaidah hukum yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus lebih didahulukan dari pada menarik kemashlahatan".

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu maka petitum angka (1) gugatan patut dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya perkara ini, maka majelis hakim perlu mempertimbangkan petitum angka (2) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim setelah menela'ah status Penggugat dan ternyata belum pernah bercerai dan atau masih dalam perceraian pertama, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum angka (2) gugatan Penggugat, pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa terkait dengan petitum biaya perkara, majelis hakim akan mempertimbangkan pada konstruksi hukum biaya perkara secara tersendiri;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

Halaman 13 dari 15 Halaman
Putusan No. 1671/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pamekasan yang dilaksanakan pada **hari Senin tanggal 20 Januari 2025 Masehi** bertepatan dengan **tanggal 20 Rajab 1446 Hijriah** oleh Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Farhanah, M.H. dan Ismail, S.Ag., M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hery Kushendar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri secara elektronik oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Jamaludin Muhamad, S.H.I., M.H.

Halaman 14 dari 15 Halaman
Putusan No. 1671/Pdt.G/2024/PA.Pmk.



Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Hj. Farhanah, M.H.

Ismail, S.Ag., M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hery Kushendar, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	Rp.	40.000,00
4. PNBP Kuasa	Rp.	10.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
6. Sumpah	Rp.	100.000,00
7. Redaksi	Rp.	10.000,00
8. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).